



PUTUSAN
Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Anwar als Kacong;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/6 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kaweden RT 13 RW 05 Ds Kedensari, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 44 /II/Res.1.24./2025/Satreskrim tanggal 23 Pebruari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Anwar Als Kaong terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara Kepada Terdakwa Samsul Anwar Als Kaong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6150570849 Bulan November 2024 atas nama Samsul Anwar;
 2. 1 (satu) Buku rekening BCA dengan nomor rekening 6150570849 Bulan November 2024 atas nama Samsul Anwar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Samsul Anwar Als Kaong pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jl. Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Jungsari (DPO) yang menyampaikan ada temannya (Saksi Saiful) yang menjual sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna putih, dan jika berminat bisa bertemu dengan pemiliknya keesokan harinya. Pada keesokan harinya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Saiful di Jl. Boro, Kecamatan Tanggulangin hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi Saiful berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan kunci kontak, dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Sulthon;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar Bulan Desember Tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nizar yang sedang membutuhkan motor gadai. Selanjutnya, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Nizar, bahwa Terdakwa akan menggadaikan kepada Saksi Nizar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 dilengkapi STNK (Palsu) tanpa BPKB dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pembayarannya akan diserahkan oleh Saksi Nizar kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD tersebut kepada Saksi Nizar, Terdakwa membuat kunci kontak yang baru di tukang kunci, dan membeli STNK bekas dari marketplace beserta plat nomornya, sebagai kelengkapan kendaraan yang akan digadaikan, kemudian mengganti plat nomor Honda Beat warna putih Nopol W 5413 ZD tersebut dengan plat nomor palsu W 4645 ZO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tersebut adalah milik saksi Nasrum yang diambil oleh Saksi Saiful, Saksi Sulthon Aria dan Saksi Wahyu pada hari Jumat tanggal 22

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Nasrum di Perum Sidokare, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Nasrum sebagai pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrum Trio Subakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, No.Pol: W-5413-ZD, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064, atas nama Wiwin Agustina (istri saksi);
- Bahwa awalnya motor tersebut diparkir di tempat parkir yang berada di yayasan Achmad Syahid Ibrahim Pondok Sidokare Asri Blok J No 4 Cangkring Sidoarjo Ds.Sidokare Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira jam 24.00 wib dalam keadaan sudah dikunci stir, kemudian saat saksi hendak pulang, sepeda motor saksi yang terparkir tersebut sudah hilang atau tidak ada;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor terakhir kali adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi saat ini mengetahui motor milik saksi tersebut telah ditemukan, berdasarkan informasi dari penyidik kepolisian;
- Bahwa gambar sepasang plat nomor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah plat nomor dari sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan hilang di curi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sulthon Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol W 5413 ZD;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa awalnya pada sekira pada sekira hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bertemu dengan saiful di jalan kemudian saksi mengajak kerumah Sdr. Wahyu. Kemudian wahyu mengajak saiful dan saksi untuk ke rumah Sdr. Aria sesampainya di perumahan Sidokare di depan rumah aria sedang diadakan pengajian dan terparkir banyak motor di depan rumah aria kami melihat banyak sepeda motor yang terparkir pada saat itu. Kemudian sambil menunggu aria didepan rumahnya Wahyu mengatakan kepada kami pada saat di depan rumah Aria sambil menunjuk sepeda motor 1 Unit sepeda motor honda beat warna putih nopol W 5413 ZD terpakir tanpa ada yang menjaganya Wahyu menyampaikan "Ayo Sepeda motor iku digowok;
- Bahwa Wahyu mendatangi sepeda motor tersebut lalu mengambil dengan cara di kelurkan dari parkiran setelah itu sepeda motor tersebut dinaiki oleh Wahyu karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala kemudian saksi menggunakan sepeda Yamaha Mio Soul mendorong Wahyu yang telah mengambil Sepeda motor yang terpakir tadi, Saiful mendorong dengan cara mengendarai sepeda motor dengan kaki kiri menempelkan kebagian kenalpot sepeda motor yang di bawa oleh Wahyu lalu mendorongnya.
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa menuju kost Saiful yang berada di desa boro kec tanggulangin kab sidoarjo. Sesampainya di kost di Desa Boro Kec Tanggulangin Kab Sidoarjo sekira pukul 01.00 Wib motor hasil mencuri tadi disimpan di dalam kost Saiful dan rencananya besok pagi akan dibongkar, kemudian Saiful, Wahyu dan saksi keluar kost untuk ngopi. Setelah ngopi saksi pulang dengan Wahyu. Kemudian pukul 07.30 Wib saksi , datang ketempat kost Saiful setelah itu sepeda motor tersebut di keluarkan dari kost setelah itu saksi dan temannya saksi mencobah merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan obeng min di masukkan ke rumah kunci sehingga rumah kunci tersebut rusak sehingga bisa di nyalakan sepeda motornya. Saiful menyampaikan kepada Wahyu dan saksi jika sudah bisa menyala Saiful akan menjualnya kepada teman Saiful. setelah sepeda bisa dinyalakan Saiful berangkat ke teman Saiful yang bernama Jungsari di Desa Boro untuk menghubungi Terdakwa dan menyampaikan Saiful akan menjual sepeda motor milik teman Saiful;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan transaksi di daerah Desa Boro, Saiful menunjukkan kepada Terdakwa apakah Mau membeli sepeda motor beat tanpa di lengkapi plat nomor lalu Terdakwa mengecek sepeda motor pada

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat yaitu Terdakwa menanyakan kenapa tidak ada kuncinya saksi sampaikan bahwa kuncinya rusak atau doll;

- Bahwa setelah tawar menawar disepakati harga Rp.1.500.000,- dan pembayarannya dengan cara saksi mentranfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- dalam kondisi tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB) maupun STNK. serta rumah kunci rusak dan tidak dilengkapi palat nomor kendaraan;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Nizar Zulmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait kejadian penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dari Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdr. Nasrum Trio Subakti dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Nasrum Trio Subakti tersebut;
- Bahwa saksi menerima gadai pada awal bulan Desember 2024 hari dan tanggal saksi lupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 saksi menerima sepeda motor tersebut di rumah mertua saksi di Boro Kec.Tanggulangin Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerima gadai dari Terdakwa Samsul Anwar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari paman saksi yang bernama sdr.Huda;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut saksi berikan secara langsung tunai kepada Terdakwa Samsul Anwar ketika Terdakwa Samsul Anwar memberikan unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 kepada saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pergunakan sendiri, untuk keperluan mobilitas saksi sehari hari karena saksi tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa Samsul Anwar, Terdakwa Samsul Anwar berkata kepada saksi jika sepeda motor tersebut dia dapatkan melalui gadai dari temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima kelengkapan dari Terdakwa Samsul Anwar berupa plat nomor 1 buah yang terpasang di depan sepeda motor dan satu buah STNK, namun STNK tersebut diserahkan antara 2 sampai 3 hari setelah saksi menerima sepeda motor dari Terdakwa Samsul Anwar;
- Bahwa saksi hanya sekilas melihat no.Pol yang ada di STNK yang telah di berikan oleh Terdakwa Samsul Anwar kepada saksi, dan No.Pol STNK tersebut yaitu W-4845-Z0 dan itu sama dengan plat nomor yang terpasang di sepeda motor;
- Bahwa gambar tersebut adalah STNK yang diberikan oleh Terdakwa Samsul Anwar kepada saksi bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengecek secara detail STNK yang saksi terima dari Terdakwa Samsul Anwar dan saksi juga tidak mencocokkan dengan sepeda motor yang saksi terima dari Terdakwa SAMSUL ANWAR, saat itu saksi hanya berfikir jika sepeda motor tersebut ada STNK dan kemudian STNK yang saksi terima dari Terdakwa Samsul Anwar saksi simpan di jok sepeda motor dan tidak pernah saksi lihat lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, Warna Putih, No Rangka: MH1JF5120CK846700, No Mesin: JF51E2845064 dan kunci kontak sepeda motor yang saksi terima secara gadai dari Terdakwa Samsul Anwar sebagaimana keterangan yang telah saksi berikan, untuk plat nomor W-4845-Z0 yang menempel di depan sepeda motor sudah hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Jungsari (DPO) yang menyampaikan ada temannya bernama

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid/P/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful yang hendak menjual sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna putih, dan jika berminat bisa bertemu dengan pemiliknya keesokan harinya.

- Bawa pada keesokan harinya, Terdakwa bertemu dengan Saiful di Jl. Boro, Kecamatan Tanggulangin hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi Saiful berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan kunci kontak, dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Sulthon;
- Bawa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Desember Tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nizar yang sedang membutuhkan motor gadai;
- Bawa selanjutnya, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Nizar, bahwa Terdakwa akan menggadaikan kepada Saksi Nizar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 dilengkapi STNK (Palsu) tanpa BPKB dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pembayarannya akan diserahkan oleh Saksi Nizar kepada Terdakwa secara tunai;
- Bawa sebelum Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD tersebut kepada Saksi Nizar, Terdakwa membuat kunci kontak yang baru di tukang kunci, dan membeli STNK bekas dari marketplace beserta plat nomornya, sebagai kelengkapan kendaraan yang akan digadaikan, kemudian mengganti plat nomor Honda Beat warna putih Nopol W 5413 ZD tersebut dengan plat nomor palsu W 4645 ZO;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan Nomor rekening 6150570849 Bulan November 2024 atas nama Samsul Anwar;
2. 1 (satu) Buku rekening BCA dengan Nomor rekening 6150570849 Bulan November 2024 atas nama Samsul Anwar;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samsul Anwar Als Kacong pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jl. Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Jungsari (DPO) yang menyampaikan ada temannya (Saksi Saiful) yang menjual sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna putih, dan jika berminat bisa bertemu dengan pemiliknya kesokan harinya. Pada kesokan harinya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Saiful di Jl. Boro, Kecamatan Tanggulangin hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi Saiful berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan kunci kontak, dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Sulthon;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar Bulan Desember Tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nizar yang sedang membutuhkan motor gadai. Selanjutnya, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Nizar, bahwa Terdakwa akan menggadaikan kepada Saksi Nizar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 dilengkapi STNK (Palsu) tanpa BPKB dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pembayarannya akan diserahkan oleh Saksi Nizar kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD tersebut kepada Saksi Nizar, Terdakwa membuat kunci kontak yang baru di tukang kunci, dan membeli STNK bekas dari marketplace beserta plat nomornya, sebagai kelengkapan kendaraan yang akan digadaikan, kemudian mengganti plat nomor Honda Beat warna putih Nopol W 5413 ZD tersebut dengan plat nomor palsu W 4645 ZO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tersebut adalah milik saksi Nasrum yang diambil oleh Saksi

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful, Saksi Sulthon Aria dan Saksi Wahyu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Nasrum di Perum Sidokare, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Nasrum sebagai pemilik;

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermoeden), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" dan sebagai subyek hukum (pengembangan hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diajukan Terdakwa Samsul Anwar Als Kacong yang identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Anwar Als Kacong adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (toerenkeningsvatbaar) perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Dakwaan, sehingga tidak kekeliruan mengenai subyek hukum atau error in persona, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa Samsul Anwar Als Kacong pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jl. Boro, Kabupaten Sidoarjo membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Bahwa perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Jungsari (DPO) yang menyampaikan ada temannya (Saksi Saiful) yang menjual sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna putih, dan jika berminat bisa bertemu dengan pemiliknya kesokan harinya. Pada kesokan harinya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Saiful di Jl. Boro, Kecamatan Tanggulangin hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi Saiful berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan kunci kontak, dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Sulthon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar Bulan Desember Tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nizar yang sedang membutuhkan motor gadai. Selanjutnya, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Nizar, bahwa Terdakwa akan menggadaikan kepada Saksi

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nizar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 dilengkapi STNK (Palsu) tanpa BPKB dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pembayarannya akan diserahkan oleh Saksi Nizar kepada Terdakwa secara tunai;

Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD tersebut kepada Saksi Nizar, Terdakwa membuat kunci kontak yang baru di tukang kunci, dan membeli STNK bekas dari marketplace beserta plat nomornya, sebagai kelengkapan kendaraan yang akan digadaikan, kemudian mengganti plat nomor Honda Beat warna putih Nopol W 5413 ZD tersebut dengan plat nomor palsu W 4645 ZO;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tersebut adalah milik saksi Nasrum yang diambil oleh Saksi Saiful, Saksi Sulthon Aria dan Saksi Wahyu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Nasrum di Perum Sidokare, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Nasrum sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkenyakinan terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi Saiful berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan kunci kontak, dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Sulthon dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Nizar, bahwa terdakwa akan menggadaikan kepada Saksi Nizar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 dilengkapi STNK (Palsu) tanpa BPKB dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pembayarannya akan diserahkan oleh Saksi Nizar kepada Terdakwa secara tunai dan sebelum terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD tersebut kepada Saksi Nizar, terdakwa membuat kunci kontak yang baru di tukang kunci, dan membeli STNK bekas dari marketplace beserta plat nomornya, sebagai kelengkapan kendaraan yang akan digadaikan, kemudian mengganti plat nomor Honda Beat warna putih Nopol W 5413 ZD

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan plat nomor palsu W 4645 ZO maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli dan gadai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkenyakinan unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini elemen yang penting adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang-barang itu berasal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dll) akan tetapi sudah cukup apabila dapat menyangka (menduga atau mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang-barang yang terang, untuk membuktikan elemen tersebut dalam praktiknya biasanya dapat diliat dari keadaan atau cara membelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembuni-sembuni yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 5413 ZD Tahun 2012 warna putih, Nomor rangka MH1JF5120CK846700, Nomor Mesin JF51E2845064 tersebut adalah milik saksi Nasrum yang diambil oleh Saksi Saiful, Saksi Sulthon Aria dan Saksi Wahyu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Nasrum di Perum Sidokare. Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, tanpa seizin dan sepenugetahuan Saksi Nasrum sebagai pemilik, sehingga sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor itu merupakan berasal dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut umum;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang merugikan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perpendapat perlu dicariakan pemidanaan yang paling tepat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana sesuai dengan asas pemidanaan yang lebih menekankan proses pembinaan daripada pembalasan dan juga sebagai upaya prevensi khusus dan prevensi umum bagi masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang tersebut dalam putusan ini dipandang adil dan patut serta setimpal atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6150570849 Bulan November 2024 atas nama Samsul Anwar;
2. 1 (satu) Buku rekening BCA dengan nomor rekening 6150570849 Bulan November 2024 atas nama Samsul Anwar;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Anwar Als Kaong** yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening 6150570849 Bulan November 2024 atas nama Samsul Anwar;
 2. 1 (satu) Buku rekening BCA dengan nomor rekening 6150570849 Bulan November 2024 atas nama Samsul Anwar;
6. Dirampas untuk dimusnahkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (du ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Arkanu, S.H., M.Hum., Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 307/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)